



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA NOMOR 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan terhadap perubahan struktur kepegawaian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pembentukan Struktur

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 207/PK.01-BA/7409/2021 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, dengan susunan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas- tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Utara;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Utara;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh;
4. Menyeleksidan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;

5. Menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 7 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



NAKRULLAH, SE., M.Si

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Syawal Sumarata, S.Si	Ketua	Pembina
2	Yusdiana, SE	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Asmul, S.Si	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Ir. Busran Halik, SP.,M.Si	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Prasetio Hariwibowo, S.Kom	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Uddin Yusuf,S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Atasan PPID
7	Bahrudin,S.Si	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	PPID
8	Israwati, S.Si	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Dokumentasi dan Informasi
9	Upik Sri Rahayu,SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	
10	Nasrullah, SE.,M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	
11	Anaway Hasan, SE	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Desk Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
12	Sarmila Sinumo	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
13	Muh. Rifqi Zulfikar SE	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
14	Abdul Djafar Tohalu	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
15	Galang Ramadhan,SH	Staf Subbagian Hukum dan SDM	

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 7 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,




NASRULLAH, SE.,M.Si

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE UTARA NOMOR 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWEUTARA



Keterangan :

—> : Instruksi

- -> : Koordinasi

.....> : Tanggung Jawab

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 7 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



NASRULLAH, SE.,M.Si

SYAWAL SUMARATA